



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pedagang kaki lima, tempat kediaman jalan kotu batu putih bawah terminal lama, RT 001, RW 003, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan pedagang kaki lima, tempat kediaman jalan kotu batu putih bawah terminal lama, RT 001, RW 003, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/27/IX/2002 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Tompo Balang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, propinsi Sulawesi selatan selama kurang lebih tiga (3) tahun kemudian pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jayapura dan tinggal di jalan koti batu putih bawah terminal lama, RT 001, RW 003, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan menjadi kediaman terakhir sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai empat (4) orang anak yang bernama;
 1. anak, perempuan lahir pada tanggal 21 Desember 1996 (umur 23 tahun);
 2. anak, perempuan lahir pada tanggal 28 Agustus 2007 (umur 12 tahun);
 3. Anak , Kabarek, laki-laki lahir pada tanggal 22 November 2008 (umur 11 tahun);
 4. Anak, laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2011 (umur 8 tahun); dan anak pertama sudah berkeluarga sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan mabuk-mabuk hal ini yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - b. Tergugat sering menuduh serta menceburui Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - d. Tergugat setiap kali bertengkar selalu minta untuk diceraikan sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 18 November 2019, dikarenakan Tergugat tiba-tiba datang dengan keadaan mabuk dan langsung marah serta menghancurkan barang-barang dalam rumah kemudian meminta Penggugat agar cepat

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perceraian akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

1. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2019 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Mei 2014 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P. 2

2.

Saksi-saksi:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Skyline Megapura, Rt. 001/RW. 001, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Tergugat bernama Abdul Muttalib;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami, menikah pada tahun 2002 di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan saksi pernah melihat langsung;
 - Bahwa saksi pernah melihat juga Tergugat memukul Penggugat hingga tangan Penggugat patah;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Koti Batu putih bawah, namun berlainan atau beda rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namu tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Uncen, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT.001/RW.001, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dibawah sumpah saksi memebrikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah cucu Penggugat dan Tergugat adalah kakek saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2002 di Kabupaten Maros;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Maros, kemudian pindah ke Jayapura;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikarunia empat orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sekitar bulan Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan saksi pernah melihat, Tergugat pernah juga melihat Tergugat memukul Penggugat sehingga tangan Penggugat patah;

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Batu Putih, namun beda rumah kos;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kemabali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا

حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2002 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 dan memuncak pada bulan November 2019 sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras, Tergugat mencemburui dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Koti Batu Putih bawah, namun beda rumah kos;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Debora Dolviana dan Jean Nicssel Wilson Kbarek;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut sebahagian dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kabupaten Maros tanggal 18 September 2002, dan telah dikarunia empat orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis berawal pada tahun 2003 dan memuncak pada bulan November 2019;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat mencemburui dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti bahwa Penggugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat mencemburui dan menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat yang menyebabkan tangan Penggugat patah, hal tersebut di atas yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Warni, M.H** dan **Abdul Rahman, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Hj. Surmiani, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H, Syarifuddin S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Warni, M.H .

Abdul Rahman, S.H.I .

Panitera Pengganti

Hj. Surmiani, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)